

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat suatu barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.¹ Dalam istishna' pembuat barang dinamakan *shoni'* dan pemesan barang dinamakan *mushoni'*.²

Jual beli istishna' mulai dikembangkan oleh mazhab Hanafi. Terdapat pelarangan akad tersebut, jika tidak mencantumkan kontrak penjualan, dimana hal tersebut sebagai bagian dari rukun jual beli.³ Istishna' diperbolehkan dalam hukum Islam, dan para ulama' juga sepakat adanya jual beli istishna'. Karena praktik istishna' pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yaitu beliau pernah meminta dibuatkan cincin.⁴ Hal ini menyatakan bahwa istishna' telah menjadi ijma' sejak zaman Rasulullah saw tanpa ada

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 113

²Nurul HAK, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 37-38

³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 196

⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 144

yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang sangat dibutuhkan.

Meskipun waktu penyerahan dalam kontrak akad istishna' tidak harus ditentukan pada awal akad, namun pembeli atau pemesan dapat menentukan kapan selesainya waktu barang pesanan tersebut, hal ini diperbolehkan. Karena penentuan batas waktu selesainya pesanan sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak masa Rasulullah. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad istishna' mengikat keduanya, sehingga apabila pembuat barang terlambat dalam membuat pesanan maka pemesan barang dapat menuntut haknya, sebab telah terjadi wanprestasi. Demikian juga dalam pembayaran, pada akad istishna' dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh pemesan dan kesepakatan bersama. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu adanya perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen menurut Az-Nasution sebagaimana yang dikutip Shidarta adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁵ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), cet.ke-3, hal. 11

Dalam syariat Islam melindungi konsumen itu sangat penting, karena Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Untuk melindungi konsumen, dalam fiqh Islam dikenal perangkat hukum Islam. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.⁶ Melihat pentingnya perlindungan terhadap konsumen, dalam hukum kontrak disebutkan dalam ketentuan pasal 25 UUPK.

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memperlihatkan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga mengikat dalam tahapan pasca pelaksanaan kontrak. Sesuai pasal 25 UUPK pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, demikian juga wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun.⁷ Apabila menyediakan suku cadang tidak terdapat dalam perjanjian, maka konsumen tetap mempunyai hak menuntut ganti rugi kepada pelaku

⁶Muhammad dan Alimin, *Etika dan perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), hal. 134

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 157

usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau purna jual dikesampingkan oleh pelaku usaha.

Penyelesaian wanprestasi dalam perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mengajukan ke Pengadilan umum dengan pokok perkara atau juga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian Peradilan umum, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan, “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.⁸

Penyelesaian di luar Pengadilan ada beberapa cara, diantaranya yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang banyak digunakan oleh masyarakat, apabila mengalami wanprestasi dalam masalah transaksi jual beli seperti halnya pada akad istishna'. Penyelesaian di luar pengadilan banyak dipilih masyarakat karena biaya murah dan prosesnya tidak lama. Hukum Islam dalam penyelesaian masalah ekonomi dapat diselesaikan melalui; perdamaian (*ash-shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan peradilan (*al-qadha*). Meskipun dalam kenyataannya sengketa ekonomi jarang sekali diselesaikan dalam lembaga tersebut.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 34

Istishna' diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik istishna' sering diperlukan dalam pemesanan barang seperti dalam pembuatan meubel rumahan, maupun dalam pabrik-pabrik yang bersifat produktif. Pada pembuatan meubel rumahan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam pemesanan alat rumah tangga, seperti almari, meja makan, dipan, buffet dan lain-lain. Praktik istishna' yang dilakukan di masyarakat, hanya dengan istishna' biasa, yaitu *shoni'* (pemesan barang) memesan dengan cara menunjukkan spesifikasi, bentuk barang, model barang secara jelas kepada *mushoni'* (pembuat barang), dengan akad jual beli. Dalam pesanan tersebut pembayaran bisa ditangguhkan atau dicicil sesuai akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

Masyarakat Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dalam pemesanan barang-barang rumah tangga, sudah biasa dilakukan. Terdapat beberapa meubel di Desa Kates, sehingga praktik istishna' banyak dilakukan dengan pesan barang-barang rumah tangga. Dalam pemesanan tidak memungkiri adanya cedera janji, baik itu yang dilakukan oleh pembuat barang atau pemesan barang. Namun cedera janji yang pernah dialami oleh pembuat barang, masih kurang diperhatikan oleh pemesan barang. Keterlambatan ini mungkin disebabkan banyaknya pesanan sehingga terjadi penundaan waktu penyerahan barang yang dipesan.

Alasan keterlambatan dalam membuat pesanan bukan menjadi hal yang biasa lagi. Hal ini masih kurang diperhatikan oleh sebagian konsumen yang belum memahami perlindungan hukum terhadap konsumen.

Maka jika *shoni'* (pembuat barang) melakukan keterlambatan dalam membuat pesanan dan ataupun barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan diawal akad, maka pesanan boleh dibatalkan. Pembatalan ini dalam *istishna'* disebut dengan khiyar. Khiyar merupakan suatu hak pilih yang diberikan kepada pemesan barang, jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria, dapat meneruskan atau membatalkan akad. Pembatalan kontrak dalam akad *istishna'* dapat dilakukan apabila pembuat barang belum memulai memproduksinya, akan tetapi jika perusahaan yang membuat barang sudah memulai memproduksi maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam realita yang dilakukan oleh masyarakat, praktik pemesanan barang di meubel Permata Wood Desa Kates masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembuat barang, yaitu berupa keterlambatan waktu penyerahan barang. Karena pada akad yang disepakati di awal pemesan menyebutkan waktu penyerahan barang, sehingga telah terjadi pengikatan akad oleh kedua belah pihak dalam memenuhinya. Apabila saat jatuh tempo penyerahan barang, pesanan belum jadi, biasanya konsumen masih memberikan kesempatan waktu untuk menyelesaikannya.

Hal ini membuat konsumen kecewa sebagai pihak yang memesan barang. Dalam kasus wanprestasi tersebut tidak dianggap serius oleh konsumen yang memesan barang, sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian hukum. Padahal kasus demikian merugikan konsumen, yang mana haknya tidak terpenuhi.

Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di dalam pasalnya telah disebutkan hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta larangan pelaku usaha, namun masih ditemukan adanya wanprestasi sehingga menjadikan konsumen tidak nyaman dalam melakukan transaksi dalam akad pemesanan.

Berdasarkan fenomena di atas kiranya menarik untuk diteliti, maka penelitian ini membahas/mengkaji lebih mendalam fenomena tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah, dengan judul “**Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna’ Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad istishna’ di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna’ di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

3. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
4. Bagaimana Penyelesaian masalah dalam praktik akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Untuk mendeskripsikan penyelesaian masalah dalam praktik akad istishna' di meubel Permata Wood Desa Kates menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang telah peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu memberikan segi positif untuk menambah wawasan tentang adanya suatu perlindungan khusus dalam akad istishna'. Karena pada akad istishna' sudah diaplikasikan oleh masyarakat namun belum ada perlindungan hukumnya. Dalam aplikasi jual beli sering terjadi wanprestasi, khususnya dalam akad istishna'. Maka perlindungan hukum konsumen sangat penting untuk menjaga konsumen dari bahaya yang melanda pada konsumen berupa kerugian-kerugian yang dialami konsumen akibat wanprestasi dari pelaku usaha (pembuat barang). Serta hak-hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Barang

Pembuat barang mengetahui tentang perlindungan konsumen, supaya tidak melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan waktu penyelesaian barang yang dipesan atau tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

b. Pemesan

Manfaat untuk pemesan barang yaitu dengan adanya pengetahuan tentang perlindungan konsumen, pemesan akan lebih nyaman dalam melakukan transaksi pemesanan karena hak-haknya terlindungi.

c. Masyarakat

Masyarakat mengetahui tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999, sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi masyarakat dapat menuntut haknya. Dengan adanya perlindungan konsumen tersebut diharapkan masyarakat lebih nyaman dalam suatu transaksi dan minimnya wanprestasi.

E. Penegasan Istilah

Perlindungan Konsumen Dalam Akad Istishna' Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Akad Istishna'

Akad Istishna' adalah suatu akad pemesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.⁹ Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.¹⁰

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum.¹¹

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen, menurut para ahli yaitu: "... Aturan hukum yang mengakui kelemahan tawar menawar individu untuk mengkonsumsi dan yang menjamin bahwa kelemahan tidak dieksploitasi secara tidak adil". Az Nasution mengemukakan perlindungan konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹²

⁹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 118

¹⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), cet.1, hal. 3

¹¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan...*, hal. 1

¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 13

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERMA No. 02 Tahun 2008 yang dijadikan pedoman prinsip syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.¹³

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna’ dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Muebel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian ini mendiskripsikan tentang pelaksanaan akad istishna’ dalam pesan barang-barang rumah tangga di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, perlindungan konsumen yang diberikan dalam akad istishna’ di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta diberikan penyelesaian masalah yang terdapat di meubel Permata Wood Desa Kates yang ditinjau oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³<http://dwisantosapambudi.blogspot.co.id/2012/11/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html> diakses tanggal 13-02-2016

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan dalam sebuah bab mempunyai sub bab, maka untuk mempermudah pemahaman penelitian dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab I ini dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, dalam bab II berisi teori-teori yang digunakan sebagai analisa dalam membahas objek penelitian tentang (a) perikatan, meliputi pengertian perikatan dan perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dan wanprestasi dan akibat-akibatnya; (b) istishna', meliputi pengertian istishna', syarat dan rukun istishna', dasar hukum istishna', ketentuan barang istishna', ketentuan pembayaran istishna', definisi khiyar, dan penyelesaian sengketa; (c) definisi konsumen dan pelaku usaha; (d) perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; (e) perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; (f) penyelesaian masalah dalam akad istishna' menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan (g) penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, dalam bab III ini diuraikan tentang jenis penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan data penelitian dan pembahasan, dalam bab IV ini diuraikan tentang sebagai berikut: a) Paparan Data penelitian: (1) Deskripsi Objek Penelitian, (2) mekanisme akad istishna' di Meubel Permata Wood Desa Kates, pelaksanaan pemesanan di Meubel Permata Wood Desa Kates, kriteria barang Pesanan di Meubel Permata Wood, kesepakatan waktu pesanan di Meubel Permata Wood, penyebab keterlambatan dan sikap konsumen, (3) Perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha di Meubel Permata Wood, (4) Penyelesaian dalam pesan barang di Meubel Permata Wood Desa Kates; b) Temuan Penelitian, (1) mekanisme akad istishna' di Meubel Permata Wood Desa Kates, pelaksanaan pemesanan di Meubel Permata Wood Desa Kates, kriteria barang Pesanan di Meubel Permata Wood, kesepakatan waktu pesanan di Meubel Permata Wood, penyebab keterlambatan dan sikap konsumen, (2) Perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha di Meubel Permata Wood, (3) Penyelesaian dalam pesan barang di meubel Permata Wood Desa Kates; c) Analisis Temuan Penelitian; (1) mekanisme akad istishna' di Meubel Permata Wood Desa Kates, pelaksanaan pemesanan di Meubel Permata Wood Desa Kates, kriteria barang Pesanan di Meubel Permata Wood, kesepakatan waktu pesanan di Meubel Permata Wood, penyebab keterlambatan dan sikap konsumen, (2) Perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha di Meubel Permata Wood dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK), (3) Perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha di Meubel Permata Wood dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (4) Penyelesaian

dalam pesan barang di meubel Permata Wood Desa Kates dalam UUPK dan KHES.

Bab V penutup, dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini diberikan untuk berbagai pihak yang terkait, dan merupakan akhir dari penelitian yang memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian ini.